

Kpt 1209 TAHUN 2024 5 hlm

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN GALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Jepara dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Galon; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 819 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1183 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024; 8Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 1186 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan Susunan Personel Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan tugas Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;
4. Memberikan rekomendasi panelis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;

6. Melakssuiakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Galon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

- lampiran 5 hlm